



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 27 TAHUN 2007

T E N T A N G

PELAKSANAAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pemberian Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Kepmendagri Nomor 35 Tahun 2002, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air ;
- b. bahwa perubahan pembagian Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;

2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1995 tentang Insentif/Uang Perangsang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 3 Serie A) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10) ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Serie A) ;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie A) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Besarnya biaya Pemungutan ditetapkan 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggarkan pada anggaran Dinas Pendapatan Daerah.

- (3) Pelaksanaan pengajuan, pencairan dan penyaluran biaya pemungutan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini diperuntukkan bagi aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan, setelah dijadikan 100 % ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :
- a. Untuk Dinas Pendapatan Daerah sebesar .. 70 %
 - b. Untuk Aparat Penunjang, terdiri dari :
 - 1. Tim Pembina Pusat sebesar 2,5 %
 - 2. Kepolisian sebesar 7,5 %
 - 3. Sekretariat Daerah sebesar 20 %
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 adalah merupakan hasil realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang pemungutannya dilakukan melalui penerimaan Samsat.

Pasal 4

- (1) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, pembagiannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 pembagiannya diserahkan dan diatur lebih lanjut oleh Instansi yang bersangkutan.
- (3) Biaya pemungutan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 sebesar 20 % (dua puluh persen) untuk selanjutnya diterima dan dilaksanakan pembagiannya oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR

Pasal 5

Biaya pemungutan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah

Pasal 6

Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 5 setelah dijadikan 100 % pembagian untuk aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang lainnya ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|------|
| a. Untuk Dinas Pendapatan Daerah sebesar | 70 % |
| b. Untuk aparat penunjang lainnya sebesar..... | 30 % |

Pasal 7

- (1) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a sebesar 70 % (tujuh puluh persen) diterima dan dilaksanakan pembagiannya oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Biaya Pemungutan 30 % (tiga puluh persen) diterima dan dilaksanakan pembagiannya oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Juni 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN